



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 013 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 002 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes tanggal 22 Februari 2013 Nomor 903/730 Hal Perubahan Peraturan Bupati Brebes Nomor 002 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013;
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan alokasi anggaran pendapatan Bantuan Gubernur kepada Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013 dan penggeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja di beberapa kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu merubah Peraturan Bupati Brebes Nomor 002 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Brebes Nomor 002 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Februari 2013 Nomor 903/002262 Perihal Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 002 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 002 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2013 semula sebesar Rp1.890.996.745.000,00 bertambah sebesar Rp525.000.000,00 sehingga setelah Perubahan menjadi sebesar Rp1.891.521.745.000,00 dengan rincian :

a. Pendapatan

(1) Semula Rp1.680.179.359.000,00

(2) Bertambah Rp525.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.680.704.359.000,00

b. Belanja

(1) Semula Rp1.890.996.745.000,00

(2) Bertambah Rp525.000.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.891.521.745.000,00

Defisit..... (Rp210.817.386.000,00)

c. Pembiayaan

(1) Semula Rp210.817.386.000,00

(2) Bertambah Rp -

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp210.817.386.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. -

2. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam Kelompok Pendapatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran II pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Pembangunan, Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kecamatan Brebes, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Songgom, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Tonjong, dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dalam Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

5. Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 4 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES,

Cap Ttd

EMASTONI EZAM, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP 19590211 198703 1 005

Kepala BPMDK Kab. Brebes

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2013 NOMOR 11